



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 775/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 10 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, di Dusun Barugae, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : kk.21.2102/2-B/pw.01/973/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.776/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri (Qabla dukhul);
4. Bahwa, pada sekitar 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam parang;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena pada saat itu Tergugat tiba-tiba marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam parang dan sejak saat itu Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat karena Penggugat takut dan khawatir akan kelakuan Tergugat tersebut;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Februari 2015, Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai kepada Penggugat namun pada saat itu Tergugat mencabut permohonannya;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.775/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kk.21.2102/2-B/pw.01/973/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi- saksi



Saksi pertama bernama Amir bin Pamadeng, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2014;

-- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan yakni di rumah orang tua Tergugat dan hanya sesekali berkunjung ke rumah saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa pada bulan Januari 2015, Penggugat kembali ke rumah saksi tanpa ditemani Tergugat, menurut penyampaian Penggugat bahwa Penggugat pergi karena Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan beberapa hari kemudian saksi mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk dirukunkan;

-----Bahwa sekitar seminggu setelah Penggugat dan Tergugat dirukunkan, Tergugat justru mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba, namun permohonan tersebut dicabut dengan alasan Tergugat akan rukun dengan Penggugat;

-- Bahwa setelah dicabutnya permohonan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun bahkan keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi hingga sekarang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang;

-- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;



-----Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun;

Saksi kedua bernama Juhrah binti Baco, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2014;

-- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan yakni di rumah orang tua Tergugat dan hanya sesekali berkunjung ke rumah saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

----Bahwa pada bulan Januari 2015, Penggugat kembali ke rumah saksi tanpa ditemani Tergugat, menurut penyampaian Penggugat bahwa Penggugat pergi karena Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan beberapa hari kemudian saksi mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk dirukunkan;

-----Bahwa sekitar seminggu setelah Penggugat dan Tergugat dirukunkan, Tergugat justru mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba, namun permohonan tersebut dicabut dengan alasan Tergugat akan rukun dengan Penggugat;

-- Bahwa setelah dicabutnya permohonan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang;



-- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak pernah melakukan komunikasi;

-----Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 26 Nopember 2014, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- a. Tergugat marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- b. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam parang;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.775/Pdt.G/2015/PA.Blk



kemudian bulan Januari 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama 11 bulan lamanya dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama 11 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil



Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penguat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penguat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2014;
-----Bahwa 2 bulan setelah menikah atau sekitar bulan Januari 2015, Penguat kembali ke rumah orang tua Penguat tanpa ditemani Tergugat, dan seminggu kemudian Tergugat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba, namun permohonan tersebut dicabut dengan alasan Tergugat (semula Pemohon) akan rukun dengan Penguat (semula Termohon), namun setelah dicabutnya permohona cerai tersebut, Penguat dan Tergugat tetap tidak rukun hingga sekarang;
----Penguat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang atau sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya;
-----Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penguat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penguat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penguat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal tersebut tergambar dari fakta pertengkaran yang seringkali terjadi bahkan menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.775/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.775/Pdt.G/2015/PA.Blk



yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.775/Pdt.G/2015/PA.Blk



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	310.000,00
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- Materai	Rp	
6.000,00		

Jumlah

Rp 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.775/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)